

ABSTRAK

Alief Firdausi Nuzula, 2024, Analisis Pandangan Madzab Syafi'i Tentang Rujuk Suami Pada Istri Pasca Talak Tiga (Studi Kasus Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing Moh. Afandi, M.H.I.

Kata Kunci: Analisis, Hukum Islam, Rujuk suami istri, Talak tiga.

Rujuk merupakan kembalinya hubungan pernikahan yang telah terputus karena perceraian tanpa akad dan ketika wanita dalam masa iddah. Syafi'iyah dalam pengertiannya kembalinya suatu pernikahan yang telah terpisah atau talak satu atau dua yang dilakukan suami istri dalam masa iddah. Dalam pengertian golongan Syafiiyah bahwasanya suami istri diharamkan berhubungan keduanya seperti halnya berhubungan dengan orang lain walaupun seorang suami mempunyai hak untuk dapat merujuk seorang istri walau tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna. Meskipun berdasarkan undang-undang Negara dinyatakan sah dengan beberapa pertimbangan, akan tetapi menurut ulama' Syafi'i terdapat lima syarat dapat dilaksanakannya rujuk Istri yang telah ditalak tiga sudah habis masa iddah dari suami sebelumnya, Istri sudah pernah dinikah oleh laki-laki lain atau muhallil secara sah, Muhallil tidak hanya menikahnya, tetapi juga menggaulinya layaknya suami-istri, Istri sudah berstatus talak bain dari muhallil, Masa iddah dari muhallil telah habis.

Fokus Penelitian ini bagaimana proses rujuk suami pada istri pasca talak tiga di Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep dan bagaimana hukum rujuk suami pada istri pasca talak tiga perspektif madzab Syafi'I di Desa Prenduan Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori disini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

Penelitian ini memiliki hasil bahwa rujuk suami pada istri setelah terjadi talak tiga dilakukan oleh ketiga pasang suami istri dengan cara yang berbeda-beda. Pasangan MI dan HR melakukan pembaruan pernikahan dengan cara melangsungkan akad nikah secara ulang dan pemberian mahar, padangan MS dan KO hanya mengabaikan talak dan bersikap seperti tidak pernah ada talak padahal telah diucapkan berkali-kali, sedangkan pasangan AD dan FI melakukannya secara verbal dengan ajakan untuk rujuk yang dilakukan dengan menjemput pihak istri kerumahnya. Rujuk yang dilakukan oleh ketiga pasangan suami istri tidak sesuai karena jika mentalak tiga istrinya atau mentalak tiga sekaligus maka tidak memilikihak untuk rujuk lagi dengan istrinya. Jika terjadi talak tiga harus melakukan nikahmuhallil.